

**ANALISIS PERBANDINGAN PERENCANAAN PAJAK
UNTUK PENGADAAN AKTIVA TETAP ANTARA SEWA
GUNA USAHA (*LEASING*) DENGAN PEMBELIAN TUNAI
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK**

(STUDI PADA CV. SUMBER HARAPAN BARU)

SKRIPSI



Oleh :

NUR KHOLIFAH
NPM : 16013066

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2020**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERENCANAAN PAJAK
UNTUK PENGADAAN AKTIVA TETAP ANTARA SEWA
GUNA USAHA (*LEASING*) DENGAN PEMBELIAN TUNAI
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK**

(STUDI PADA CV. SUMBER HARAPAN BARU)

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

Oleh :

**NUR KHOLIFAH
NPM : 16013066**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA**

2020

ii

**ANALISIS PERBANDINGAN PERENCANAAN PAJAK
UNTUK PENGADAAN AKTIVA TETAP ANTARA SEWA
GUNA USAHA (*LEASING*) DENGAN PEMBELIAN TUNAI
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK

(STUDI PADA CV. SUMBER HARAPAN BARU)**

SKRIPSI

NAMA : NUR KHOLIFAH
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
NPM : 16013066

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

(Drs. Moh. Sodikin, Ak.,MA)

(Aminatuzzuhro, SE.,M.Si)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NUR KHOLIFAH

NPM : 16013066

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan tanggung jawab pembimbing dan atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri dan siap diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,01 April 2020

NUR KHOLIFAH

**ANALISIS PERBANDINGAN PERENCANAAN PAJAK
UNTUK PENGADAAN AKTIVA TETAP ANTARA SEWA
GUNA USAHA (*LEASING*) DENGAN PEMBELIAN TUNAI
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK**

(STUDI PADA CV. SUMBER HARAPAN BARU)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

Oleh :

**NUR KHOLIFAH
NPM : 16013066**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan telah direvisi sebagaimana
disarankan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 1 Agustus 2020

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,

(Andi Iswoyo, SE.,MM)

Penguji I,

Penguji II,

(Aminatuzzuhro,SE.,M.Si)

(Drs. Moh. Sodikin, Ak.,MA)

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa yang terdapat dalam diri mereka” (QS. Ar. Ra’ad: 11)

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan” (Al-Mujadillah : 11)

“Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan berdoa, hingga kau akan menemukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang terbaik untukmu” (Muhamad Agus Syafii)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak (Mat Djuni) dan Ibu (Sriati) tercinta

Kakakku Rahmawati Ningsih dan Fauzan

Suamiku Erik Aprianto

Sahabat-sahabat dan semua yang menyayangiku

Teman-teman satu angkatan “Akuntansi-2016”

Almamaterku Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Yang telah memberikan do’a dan kasih sayang

yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terimakasih ...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Perbandingan Perencanaan Pajak Untuk Pengadaan Aktiva Tetap Antara Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Dengan Pembelian Tunai Dalam Rangka Penghematan Pajak”** Penyusunan skripsi ini penulis menyusun dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Budi Endarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.
2. Ibu Dr. Soenarmi,SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya.
3. Ibu Aminanatuzzuhro, SE., M.Si selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya.
4. Bapak Drs. Moh. Sodikin, Ak.,MA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Wijaya Putra Surabaya, yang telah membekali ilmu selama peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

6. Kepada Pimpinan beserta Staff CV. Sumber Harapan Baru yang telah membantu untuk memperoleh data selama melakukan penelitian.
7. Kepada ayahanda tercinta Mat Djuni dan Ibunda tercinta Sriati. Terima kasih banyak untuk kasih sayang, didikan, dan dukungan berupa nasehat, doa dan materi yang diberikan kepada peneliti.
8. Kepada teman-teman Universitas Wijaya Putra Surabaya. Terima kasih atas semua kenangan, kebersamaan, dukungan, dan pembelajaran didalam perjalanan proses perjalanan kuliah, hingga peneliti mampu untuk bertahan hingga akhir masa perkuliahan.
9. Kepada sahabat-sahabatku AWNN. Terima kasih atas dukungan, perhatian serta motivasi hingga terselesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan tempat saya bekerja PT. Mentari Cahaya Abadi. Terima kasih atas dukungan dan do'a hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Surabaya, 01 April 2020

Penulis

ABSTRAK

Nur Kholifah, Akuntansi Perpajakan, analisis perbandingan perencanaan pajak untuk pengadaan aktiva tetap antara sewa guna usaha (*leasing*) dengan pembelian tunai dalam rangka penghematan pajak, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan *financial lease* untuk pengadaan asset tetap pada CV. Sumber Harapan Baru. Adakah perbedaan antara sewa guna usaha (*leasing*) dengan pembelian tunai dalam penghematan pajak. Alternatif manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan fakta dan identifikais data yang membahas tentang permasalahan perencanaan pajak dibidang pengadaan aktiva tetap terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada manajemen CV. Sumber Harapan Baru dalam melakukan pengadaan aktiva tetap. Studi pada kasus ini adalah CV. Sumber Harapan Baru selaku perusahaan yang bergerak pada bidang supplier air bersih, keuntungan yang didapati dari aspek pajak berjumlah Rp.283.289.453,00 Beban pajak pada pendanaan *leasing* sebesar Rp.102.183.152,00 Sedangkan pada pembelian tunai Rp.141.475.896,00 Penyebab utama dari pengehematan pajak ini dikarenakan peraturan perpajakan memperoleh pendanaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) semua angsuran berikut bunga *leasing* dapat diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Berdasarkan perhitungan dan dilihat dari segi prosedurnya analisis pendanaan *leasing* lebih efektif dibandingkan pembelian tunai.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Aktiva Tetap, Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pembelian Tunai.

ABSTRACT

Nur Kholifah, Tax Accounting, comparative analysis of tax planning for the procurement of fixed assets between leasing and cash purchases in the context of tax savings, 2020.

This study aims to analyze how the application of financial leases for the procurement of fixed assets in the CV. New Hope Source. Is there a difference between leasing with cash purchases in tax savings. Which alternative is more profitable for the company. The research method used in this research is qualitative with descriptive research type. This study collects facts and identifying data that discusses the problems of tax planning in the field of procurement of fixed assets against the tax burden borne by the company. The results of this study are expected to provide input on CV management. Sumber Harapan Baru in procuring fixed assets. The study in this case is CV. Sumber Harapan Baru as a company engaged in the field of clean water suppliers, the profits found from the tax aspect amounted to Rp.283,289,453.00. The tax burden on leasing funding was Rp.102,183,152.00 while in cash purchases were Rp.141,475,896, 00 The main cause of this tax savings is because tax regulations obtain finance for leasing with financial leasing. All installments and interest in leasing can be recognized as a cost to reduce gross income. Based on calculations and viewed in terms of procedures lease funding analysis is more effective than cash purchases.

Keywords: Tax Planning, Fixed Assets, Leasing, Cash Purchases.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak.....	8
2.1.2. Perencanaan Pajak.....	9
2.1.3. Tujuan Perencanaan Pajak	10
2.1.4. Manfaat Perencanaan Pajak	10
2.1.5. Penghematan Pajak	11
2.1.6. Pengertian Asset Tetap.....	11
2.1.7. Penyusutan Asset	12
2.1.8. Cara dan Tarif Penyusutan Asset.....	13
2.1.9. Perbedaan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Pandang Akuntansi dan Pajak.....	15
2.1.10. Pengertian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	16
2.1.11. Macam-macam <i>Leasing</i>	22
2.1.12. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam <i>Leasing</i>	23
2.1.13. Keunggulan Sewa Guna Usaha Dari Segi Ekonomi	25
2.1.14. Keuntungan Sewa Guna Usaha <i>Leasing</i>	27
2.1.15. Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	28
2.1.16. Membeli secara Langsung atau Melalui Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi.....	30
2.1.17. Pembiayaan Tunai.....	30
2.2. Penelitian Terdahulu	32
2.3. Kerangka Pikir	40

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
3.2. Informan Penelitian	42
3.3. Fokus dan Dimensi Penelitian	42
3.4. Lokasi Penelitian	43
3.5. Jenis dan Sumber Data	43
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.7. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1. Deskripsi Lokasi/Obyek Penelitian	46
4.1.1.1. Sejarah CV. Sumber Harapan Baru	46
4.1.1.2. Visi dan Misi	47
4.1.1.3. Struktur Organisasi	48
4.1.1.4. Tata Nilai Perusahaan	48
4.2. Hasil Penelitian	50
4.2.1. Pengadaan Kendaraan Melalui Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	51
4.2.2. Pengadaan Kendaraan dengan Pembelian Langsung	62
4.2.3. Perbandingan antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian Tunai.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cara Penyusutan dan Tarif Penyusutan Asset Tetap dengan UU No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6)	14
Tabel 2.2 Perbedaan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Pandang Akuntansi dan Pajak	15
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.1 Skedul Pembayaran Biaya Sewa dan Nilai Tunainya	53
Tabel 4.2 Penyusutan Kendaraan yang di beli dan yang di sewa guna Usahakan dengan Hak Opsi dengan Tingkat Diskon 20%	61
Tabel 4.3 Beban Penyusutan dan Nilai Tunainya.....	63
Tabel 4.4 Perbandingan antara Harga Perolehan dan Penghematan Pajak Antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian Langsung	65
Tabel 4.5 Jumlah Penghematan Tunai antara Sewa Guna Usaha Dengan Pembelian Langsung	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini perusahaan pembiayaan di Indonesia mulai tumbuh cukup pesat dan mulai berkembang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam kegiatan pengadaan kendaraan operasional memakai jasa perusahaan pembiayaan. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat suku bunga dan juga strategi yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Beberapa perusahaan yang sedang berkembang, permasalahan modal merupakan alasan utama dalam penyediaan fasilitas dan faktor produksi seperti aset tetap. Investasi dalam bentuk aktiva tetap diperlukan oleh setiap perusahaan untuk operasional jangka panjang dan seringkali bernilai dalam jumlah yang cukup besar, sehingga membutuhkan pertimbangan yang tepat dan cermat dalam pengambilan keputusan pendanaan, agar kondisi keuangan perusahaan tidak terganggu.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance*

karena hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia. (Erly Suandy:7).

Peranan aktiva tetap sangat besar dalam perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah yang diinvestasikan segi pengolahannya yang melibatkan banyak orang, dari segi pembuatannya yang sering jangka panjang maupun dari segi pengawasan yang agak rumit. Misalnya, dari segi fungsinya, aktiva tetap sangat mendukung kelancaran operasional perusahaan misalnya bangunan berfungsi sebagai kantor dan kegiatan lainnya, kendaraan sebagai alat untuk mendukung kelancaran transportasi perusahaan, inventaris seperti inventaris kantor, perabot, meja, kursi atau lemari sebagai alat yang mendukung kegiatan perusahaan. Perusahaan harus menetapkan metode penyusutan yang tepat bagi aktiva tetapnya. Metode penyusutan yang digunakan suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai laba atau rugi dari suatu perusahaan.

Dalam penyediaan aset tetap, perusahaan dihadapkan pada keputusan pendanaan apakah akan menggunakan sumber modal internal yang dibentuk dan dihasilkan sendiri oleh perusahaan dengan membeli secara tunai atau sumber dana eksternal dari alternatif lainnya. Jika sumber dari dalam perusahaan dipakai untuk pembiayaan barang modal maka dana yang dipakai untuk keperluan lain akan berkurang sehingga kemungkinan akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan khususnya pada perusahaan yang baru berkembang. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembiayaan secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau barang modal yang nilai harga

perolehannya tidak terlalu besar. Pembiayaan secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum sehingga tidak mengganggu posisi kas yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek. Oleh sebab itu perusahaan perlu mempertimbangkan penggunaan dana dari luar perusahaan yang salah satunya berasal dari bank berupa kredit atau perusahaan sewa guna usaha (*leasing*).

Pembiayaan secara *leasing* menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 1 ayat (2) sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, menjabarkan perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *financial lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada *financial lease*, penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasar nilai sisa (*residual value*) yang disepakati bersama. Sedangkan pada *operating lease*, penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Alternatif pembelian barang modal secara leasing ini tetap menarik minat para pelaku usaha karena dengan adanya beberapa pertimbangan yang dianggap menguntungkan dari pada dengan tunai. Keuntungan pembiayaan dengan system sewa guna usaha atau *leasing* antara lain karena adanya pembiayaan jangka panjang atau menengah. Dilihat dari perspektif ekonomi, pembiayaan jangka panjang atau menengah ini sesuai dengan adanya umur ekonomis barang modal.

Selain itu, *leasing* memungkinkan pengoptimalan dana investasi karena dana investasi barang modal dapat dialihkan untuk investasi hasil cepat lainnya, misalnya modal kerja atau investasi surat-surat berharga. *Leasing* juga dianggap lebih mempunyai nilai fleksibilitas dalam struktur kontrak, sehingga dapat dilakukan beberapa pembaharuan perjanjian yang dianggap masih menguntungkan perusahaan. Selain memilih alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan, perusahaan harus diupayakan bagaimana cara meminimalkan pajak supaya beban pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin. (Erly Suandy:55).

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, *leasing* dianggap dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya penghematan pajak pada *leasing* dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Dengan *leasing*, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh *lease fee* dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Barang yang harus dikeluarkan tiap bulan beserta bunga apabila dijumlahkan maka biaya *leasing* akan lebih mahal dibandingkan dengan pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya jauh lebih besar karena semakin *lease fee* dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (*lease term*) lebih pendek dari umur ekonomis. Keringanan pajak pada alternatif pembiayaan secara *leasing* adalah tentang keberadaan modal.

Pembiayaan tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan.

Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembiayaan secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau barang modal yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembiayaan secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum sehingga tidak mengganggu posisi kas yang digunakan untuk biaya operasinal jangka pendek.

Ada perbedaan biaya yang muncul dari kedua alternatif tersebut. Kedua alternatif tersebut mempunyai perlakuan yang tidak sama dalam peraturan perpajakan, yang akan membuat jumlah pendapatan kena pajak berbeda. Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam manakah diantara alternatif sewa guna usaha (*leasing*) dengan alternatif pembelian tunai dalam pengadaan aset tetap yang berdampak lebih meminimalkan biaya pajak. Hal itulah yang melatar belakangi penulis sehingga memutuskan untuk memilih pokok pembahasan dengan judul”**ANALISIS PERBANDINGAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENGADAAN AKTIVA TETAP ANTARA SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) DENGAN PEMBELIAN TUNAI DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK (STUDI PADA CV. SUMBER HARAPAN BARU)**”Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk menentukan pembiayaan yang mempunyai penghematan pajak terbesar di CV. Sumber Harapan Baru. CV. Sumber Harapan Baru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang air bersih. CV. Sumber Harapan Baru selama ini membeli armada sebagai sarana pendukung usaha dengan pembiayaan secara tunai, dengan *leasing*. CV. Sumber Harapan Baru

ingin melihat alternatif pembiayaan mana yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan terkait dengan konsekuensi perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis secara khusus membahas pemilihan alternatif pembiayaan dalam pengadaan asset tetap sebagai salah satu strategi untuk meminimalkan pajak perusahaan. Masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *financial lease* untuk pengadaan asset pada CV. Sumber Harapan Baru?
2. Adakah perbedaan antara sewa guna usaha (*leasing*) dengan pembelian tunai dalam penghematan pajak?
3. Alternatif manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui signifikan tidaknya perbedaan pengurangan pajak akibat sewa guna usaha (*leasing*) dan pembelian tunai.
2. Untuk mengetahui manakah yang lebih meminimumkan beban pajak CV. Sumber Harapan Baru dengan kedua alternatif pembiayaan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan membandingkan antara teori-teori yang diterima dari bangku kuliah dengan dunia nyata melalui pengaplikasian teori-teori dalam dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan menganalisis alternatif pembiayaan mana yang menguntungkan ditinjau dari aspek perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam aktivitas usaha dan bisnis serta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-sesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.1.2. Perencanaan Pajak

Pajak merupakan salah satu dari sekian pemasukan bagi Negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban. Semakin besar beban pajak perusahaan maka *after tax provit* dan *cashflow* perusahaan akan semakin menurun. Oleh karena itu, untuk meringankan beban pajak perusahaan dibutuhkan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang menginginkan penghematan pajak. Manajemen pajak (menurut Lumbantoruan dalam Suandy:2017) merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu fungsi dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Tujuan dari perencanaan pajak antara lain adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Perencanaan pajak untuk mengefesienkan beban pajak dapat dilakukan dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari pengecualian atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak.

Untuk mengurangi Pajak Penghasilan, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya *deductible* lalu membelanjakan laba ke dalam biaya deductible sehingga mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan, yang menyebabkan beban pajak perusahaan menurun. (Suandy, 2017:136)

2.1.3. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017:8) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

2.1.4. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017:8) manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur yang biaya yang dapat dikurangi
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas

untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.

2.1.5. Penghematan Pajak

Dalam penghematan pajak perusahaan ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat jumlah beban pajaknya, yaitu :

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. *Tax Evasion*

Tax Evasion merupakan kebalikan dari *Tax Avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

3. *Tax Saving*

Tax Saving adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2.1.6. Pengertian Asset Tetap

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 16 (revisi 2011) asset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa untuk tujuan administrasi dan

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut aturan perpajakan, asset tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Semua jenis asset tetap memiliki umur manfaat yang terbatas, kecuali tanah. Umur manfaat menurut PSAK No.16 adalah :
 - a) Suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan oleh entitas.
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset tersebut entitas.

Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai asset tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan asset tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Asset tetap harus disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi penyusutannya, kecuali tanah.

2.1.7. Penyusutan Asset

Penyusutan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan selama pemanfaatan suatu asset tetap. Menurut PSAK No.16 menyatakan bahwa

penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama umur manfaatnya. Ketentuan tentang penyusutan asset tetap menurut pasal 10 Undang-Undang PPh, meliputi :

1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah
2. Harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan fiscal, misalnya : bangunan untuk tempat tinggal karyawan bukan didaerah terpencil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keuntungan penjualan harta tersebut merupakan objek PPH, namun apabila terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiscal.
3. Penyusutan asset dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk asset yang masih dalam proses pengerjaan asset tersebut. Dengan persetujuan DJP, penyusutan dapat dimulai pada bulan asset tersebut digunakan.

2.1.8. Cara dan Tarif Penyusutan Asset

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa harta tetap berwujud digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

- a. Golongan bukan bangunan yang dirinci menjadi empat kelompok dan

- b. Golongan bangunan yang dirinci menjadi dua kelompok, yaitu bangunan yang bersifat permanen dan tidak permanen.

Tabel 2.1

Cara Penyusutan dan Tarif Penyusutan Asset Tetap dengan UU No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6)

No	Keterangan	Masa Manfaat (tahun)	Metode Garis Lurus (Ayat 1)	Metode Saldo Menurun (Ayat 2)
1	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4	25%	50%
	Kelompok 2	8	12,5%	25%
	Kelompok 3	16	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20	5%	10%
2	Bangunan			
	Permanen	20	5%	-
	Tidak	10	10%	-

Cara penentuan penyusutan menurut UU No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat

11 (1) dan (2) metode penyusutan yang digunakan adalah :

- a. Metode garis lurus (*straight line method*) untuk semua harta berwujud
- b. Metode saldo menurun (*declining balanced method*), untuk harga berwujud selain bangunan.

2.1.9. Perbedaan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Pandang Akuntansi dan Pajak

Tabel 2.2

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
Masa manfaat :	Masa manfaat :
Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis	Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
Ditelaah ulang secara periodic	Nilai residu tidak diperhitungkan
Nilai residu diperhitungkan	
Harga Perolehan :	Harga Perolehan :
Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya	Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya
Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar	Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar
Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang lepas	Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar
Aktiva sumbangan harga pasar	Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecah, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan
Metode Penyusutan :	Metode Penyusutan :
Garis lurus	Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus
Jumlah angka tahun	Untuk aktiva tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih Garis Lurus/Saldo Menurun ganda asal diterapkan secara taat azas

Saldo menurun/menurun ganda	
Metode jam jasa	
Unit produksi	
Anuitas	
System persediaan perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus secara periodic	
Sistem Penyusutan	Sistem Penyusutan
Penyusutan individual	Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan
Penyusutan gabungan kelompok	
Saat dimulainya	Saat dimulainya
Saat perolehan	Saat perolehan
Saat penyelesaian	Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

Sumber : Early Suandy Perencanaan Pajak

2.1.10. Pengertian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Menurut Suandy (2017:55) Sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal) *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*, *lessee* dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut

pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee untuk imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan sewa guna usaha (*leasing*) menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha memberikan definisi sebagai berikut: “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lease pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.”

Sewa guna usaha sebagai suatu sarana alternatif untuk suatu pembiayaan banyak menunjang tujuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. Dalam hal ini terdapat dua jenis pembiayaan leasing, yaitu *financial lease* dan *operating lease*. *Financial lease* memberikan hak opsi kepada peminjam untuk membeli barang tersebut setelah habis masa kontrak. Sedangkan *Operating Lease* hanya memberikan hak pakai saja dan setelah habis masa pakai barang modal tersebut dikembalikan. Cara seperti ini

dimungkinkan perusahaan sebab setelah masa sewa habis, kemungkinan barang modal tersebut masih cukup berharga untuk disewakan lagi ataupun dijual. Untuk sistem *operating lease* biasanya pihak *lessor* bertanggungjawab terhadap perawatan barang modal tersebut. Jenis barang modal tersebut yang banyak disewakan dalam sistem *operating lease* ini adalah barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi, misalnya alat-alat berat, alat kontraktor dan mesin-mesin.

Perlakuan akuntansi sewa guna usaha menurut PSAK Nomor 30 adalah: peraturan baku yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap penerapan Akuntansi di Indonesia adalah PSAK. Untuk penelitian ini, perlakuan akuntansi leasing tertulis di PSAK No.30, yang isinya mengatur tentang sewa pembiayaan atau leasing dengan penerapannya sebagai berikut:

1. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
2. *Lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dilaporkan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa netto tersebut. Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan hukum dialihkan oleh *lessor* kepada *lessee*, dan dengan demikian penerimaan piutang

sewa diperlakukan oleh *lessor* sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan yang diterima sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya.

3. Pengukuran setelah pengakuan : "Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi netto *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Setiap fasilitas yang diberikan oleh perusahaan *leasing* kepada pemohon (*lessee*) akan dikenakan berbagai biaya. Biaya – biaya ini besarnya akan ditentukan oleh masing –masing perusahaan *leasing*. Artinya antara perusahaan *leasing* biaya yang dibebankan kepada *lessee* tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan sewa guna usaha (*leasing*). Adapun biaya – biaya yang dibebankan kepada *lessee* biasanya terdiri dari:

1. Biaya administrasi
2. Biaya materai untuk perjanjian/appraisal
3. Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan
4. Premi asuransi yang disetor pihak asuransi

Diantara biaya – biaya diatas, perolehan biaya bunga merupakan perolehan terbesar sehingga keuntungan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang dibebankan kepada para *lessee* tersebut. Prosedur permohonan fasilitas *lesoor leasing* oleh *lesse* kepada secara umum sebagai berikut:

- a. Pihak *lessee* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Pihak *lessor* akan meneliti maksud dan tujuan permohonan *lessee*.

Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang di persyaratkan. Jika masih ada yang kurang permohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin.

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak *leasing*, yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan *leasing* serta cara pembayarannya.
2. Akte pendirian perusahaan jika *lessee* berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yayasan.
3. KTP dan kartu keluarga jika *lessee* adalah perseorangan.
4. Laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir jika *lessee* berbentuk PT.
5. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika *lessee* adalah perseorangan.
6. NPWP (nomor pokok wajib pajak) baik untuk perorangan maupun perusahaan.
7. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak *lessor* memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara *lessee* dengan *lessor*, termasuk hak dan kewajiban masing – masing.

8. Pihak *lessor* akan mengadakan penelitian analisis terhadap informasi yang diberikan lessee dengan cara:
 - a) Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan *lessee* membayar kembali.
 - b) Peneliti langsung ke lokasi *lessee* berada (*on the spot*).
 - c) Meneliti ke lokasi dimana *lessee* punya hubungan.
9. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan nasabah membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik tiga kesimpulan yaitu:
 - a) Menolak permohonan *lessee* dengan alasan tertentu.
 - b) Masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan.
 - c) Menerima permohonan *lessee* karena telah sesuai dengan keinginan *lessor*.
10. Jika permohonan *lessee* telah diterima pihak *lessor*, maka pihak *lessor* mengadakan pertemuan dengan pihak *lessee*, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, penandatanganan surat perjanjian serta biaya – biaya yang harus dibayar oleh *lessee*.
11. Pihak *lessee* membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara *lessee* dan *lessor*.

12. Pihak *lessor* melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan *lessee* dan membayar sesuai perjanjian dengan supplier.
13. Pihak *lessor* juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor *lessee* sebelumnya kepada pihak *lessor*.
14. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh *lessor*.
15. Pihak *lessor* juga mengirim polis asuransi kepada *lessee* setelah diterbitkan oleh pihak *lessor* atas nama *lessee*.

Dalam praktik setiap permohonan fasilitas *leasing* oleh *lessee*, maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan *leasing* berbeda antara satu dan lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan *leasing* itu sendiri dan secara umum memang prosedur dan persyaratan tidak jauh berbeda seperti yang telah diuraikan diatas.

2.1.11. Macam-macam *Leasing*

1. *Financial Lease*

Ciri utama pada *financial lease* ini ialah pada akhir kontrak *lessee* mempunyai hak pilih (hak opsi) untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa yang disepakati, atau mengembalikannya kepada *lessor*, atau memperpanjang masa kontrak sesuai syarat-syarat yang telah disetujui bersama Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan.

Lessee juga mengadakan negoisasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. *Lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2. *Operating Lease*

Pada *operating lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik *lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*. Di dalam menentukan besarnya pembayaran *lease*, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Disini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*.

2.1.12. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Leasing

1. *Lessor*

Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang

telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.

2. *Lessee*

Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang dilease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.

3. *Supplier*

Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor*

dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.

4. Bank

Dalam suatu perjanjian atau kontrak *leasing*, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Pihak *supplier* dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada *lessee* atau *lessor*.

5. Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.

2.1.13. Keunggulan Sewa Guna Usaha Dari Segi Ekonomi

Menurut Sumual (2016) keunggulan utama bagi pihak lesse untuk melesse dari pada membeli:

1. Tanpa ada uang muka (*no dont payment*)

Sangat menarik bagi perusahaan yang tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar uang muka atau perusahaan yang ingin menggunakan modal yang tersedia untuk tujuan operasi serta investasi lainnya.

2. Menghindari resiko pemilikan (*avoids risks of ownership*)

Banyak resiko dalam pemilikan harga seperti kerugian karena bencana, keausan, kondisi perekonomian. Lessee boleh menghentikan lease meskipun dikenakan denda, dan dengan demikian menghindarkan penanggungian risiko dari kejadian tersebut.

3. *Flexibility*

Jika assets di *lease*, perusahaan dapat lebih muda mengganti assets sebagai respon atas perubahan. Keunggulan lease bagi pihak lessor meliputi:

a. Meningkatkan Penjualan (*increased sales*)

Penawaran produk melalui *leasing* kepada pelanggan potensial, dapat meningkatkan penjualan dalam jumlah besar. Alasannya kemungkinan para pelanggan tidak mau atau ada yang tidak mampu membeli harta tersebut secara tunai.

b. Kelangsungan hubungan dengan *lessee* (*ongoing business relationship with lessee*)

Jika harga dijual, pembeli terkadang tidak mengadakan transaksi lagi dengan penjualnya. Tapi dalam *leasing*, *lessor*

dan *lessee* tetap berhubungan selama periode tertentu, dan hubungan bisnis jangka panjang dapat selalu di bina.

c. Nilai sisa dipertahankan (*residual value retained*)

Dalam banyak perjanjian *lease*, hak atas harta yang dilease tidak pernah beralih kepada *lessee*. *Lessor* beruntung dari kondisi ekonomi yang membuat nilai residu yang besar pada akhir periode *lease*. *Lessor* dapat me-lease kembali aktiva itu kepada *lessee* lain atau menjualnya dan memperoleh keuntungan pada saat itu juga.

Akuntansi *leasing* dibagi menjadi dua kelompok besar – *Capital Lease* (Lease Modal) dan *Operating Lease* (Lease Operasi). Jika kontrak lease mensinyalir adanya perpindahan aset dari *lessor* ke *lessee* dianggap sebagai *Capital Lease*. Dianggap sebagai *operating lease* apabila perjanjian digolongkan sebagai perjanjian sewa, tidak ada perubahan kepemilikan. Pendapatan sewa *lease* diakui setiap tahun saat pembayaran *lease* ditagih.

2.1.14. Keuntungan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Wulandari (2016) Keuntungan *leasing* bagi *lessee* disini adalah uang muka dan pembayaran yang lebih murah dibandingkan pinjaman langsung (*straight loans*). Hal itu dimungkinkan karena leasing mengandung *tax saving* (penurunan pajak) dari terdepresiasi barang-barang yang di lease kan tersebut. Oleh karena itu, untuk memulai suatu pemilikan barang modal,

lessee tidak harus menyediakan dana dengan jumlah yang besar untuk membeli barang modal.

2.1.15. Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Menurut Suandy (2017:57) Akuntansi untuk sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran jaminan (*security deposit*) dibukukan sebagai piutang kepada *lessor*.
2. Nilai tunai (*present value*) dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai asset tetap dan kewajiban sewa guna usaha.
3. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh *lessor* atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha.
4. Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga.
5. Asset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi selanjutnya diamortisasi selama taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis
6. Pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga akrual, amortisasi asset sewa guna usaha akhir tahun, dan amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal.

7. Dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari asset tetap, sejumlah neto dikurangi akumulasi amortisasi.
8. Kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai bagian dari kewajiban dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk usaha *lessee*.
9. Apabila dilakukan transaksi jual dan sewa Kembali maka selisih harga jual dengan nilai buku asset dibukukan sebagai “keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan” yang harus diamortisasi secara proporsional.
10. Apabila terjadi penghentian lebih awal di mana pembayaran sewa dilunasi sebelum berakhirnya kontrak maka selisih antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan.
11. Apabila *lessee* mengambil opsi pada akhir masa kontrak dan harga opsi sama dengan jaminan yang diberikan maka jaminan tersebut akan dikompensasikan dengan sisa kewajiban sewa guna usaha. Apabila opsi tidak sama dengan jaminan, kekurangan kelebihan harus diselesaikan antara *lessee* dan *lessor* secara tunai.
12. Setelah mengambil opsi, akun sewa guna usaha direklasifikasikan ke dalam akun asset tetap yang relevan.

2.1.16. Membeli secara Langsung atau Melalui Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Menurut Suandy (2017:58) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini antara lain :

1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan.
2. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
3. Apabila membeli secara sewa guna usaha, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayaaar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan.
4. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan asset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya dua tahun untuk barang modal golongan I, tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan tujuh tahun untuk golongan bangunan.

2.1.17. Pembiayaan Tunai

Pembiayaan tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan

untuk melakukan suatu pembelian peralatan atau barang-barang modal. Dana modal sendiri tersebut biasanya diperoleh dari cadangan investasi pada perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembayaran secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau barang modal yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembayaran secara tunai dilakukan memperhatikan posisi saldo kas minimum agar tidak mengganggu posisi kas atau uang tunai yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek. Perlakuan perpajakan atas alternative pembiayaan secara tunai, maka jumlah penghasilan kena pajaknya berdasarkan biaya penyusutan sesuai dengan metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Pada perusahaan dagang kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produksi, pembelian barang dagangan serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha. terdiri dari dua jenis antara lain: "pembelian kredit adalah pembelian yang mendapat fasilitas pembayaran lebih dari satu bulan, pembelian secara tunai yaitu pembelian yang dibayar secara langsung tanpa syarat dengan uang sendiri pembelian tunai adalah pembelian yang dibayar dengan uang kas perusahaan". Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelian terdiri dari dua jenis yaitu pembelian tunai dan kredit, pembelian tunai adalah pembelian yang di bayar dengan uang kas perusahaan sedangkan pembelian kredit adalah pembelian yang terjadi dengan adanya syarat tertentu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti Wulandari (2016) Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tanjung Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tanjung Pinang menggunakan model akuntansi leasing finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi dengan model direct finance lease dan telah memenuhi kriteria PSAK No.30 Tahun 2012.

Kedua Yenny Ayu Kristin (2019) Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 Pada CV. Rico Pratama Abadi, Medan Sunggal menggunakan model akuntansi leasing finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi Sewa Pembiayaan (*Capital Lease*), dimana sewa guna usaha ini dapat mengalihkan kepemilikan pada akhir masa sewa.

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Putri Zahara Tanjung (2019) Analisis Penerapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Atas Penjualan Mobil Pada PT. Sinarmas Multifinance, Tbk leasing dilihat dari sisi lessor. Sedangkan menurut

PSAK 30 Leasing dilihat dari sisi leasor dapat berupa operating lease, direct financing lease atau sales-type lease. Jadi klasifikasi sewa guna usaha menurut perusahaan dan PASAK 30 telah sesuai.

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Awwaliatul Magfiroh Alwi, dkk (2018) Komparasi Kredit Bank Dengan *Financial Leasing* Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak PPh Badan UU PPh Pasal 17 Ayat 1 Tahun 2010 Atas Perolehan Aset Tetap. Alternatif pembiayaan *leasing* dapat mengefisienkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan kredit bank, manfaat dari pendanaan melalui leasing yaitu perusahaan tidak boleh melakukan penyusutan selama masa kontrak, sedangkan kredit bank perusahaan harus melakukan penyusutan setelah asset diterima oleh perusahaan.

Kelima Felicia Edina (2018) Perbandingan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Untuk Memilih Alternatif Pengadaan Aktiva Tetap Pada PT.X, alternative pengadaan aktiva tetap yang sudah diterapkan diperusahaan adalah dengan cara pembelian tunai. Besarnya penghematan pajak yang dihasilkan dari masing –masing alternatif tergantung dari besarnya jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto/*deductible expense* dari masing masing alternatif tersebut. Semakin besar jumlah *deductible expense*, maka semakin besar pula penghematan pajak yang dihasilkan Berdasarkan hasil perhitungan antara alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi, alternatif pembelian dengan hutang bank, dan alternatif pembelian tunai, memperoleh hasil

bahwa alternatif yang dapat menghemat pajak paling banyak adalah alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi / *finance lease*.

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Sugarti Wulandari (2016)	Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No. 30 Tahun 2012 Pada Adira Dinamika Multifinance Tanjung Pinang	Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan asset tetap melalui finance lease dan perlakuan akuntansi leasing berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tanjung Pinang menggunakan model akuntansi leasing finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi dengan model direct finance lease dan telaah memenuhi kriteria PSAK No. 30 Tahun 2012	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan asset tetap dengan financial lease.	Perbedaannya penelitian ini terletak pada tempat penelitian.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Yenny Ayu Kristin (2019)	Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No. 30 Tahun 2012 Pada CV. Rico Pratama Abadi, Medan Sunggal	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi leasing telah sesuai dengan PSAK No. 30 tahun 2012 pada CV. Rico Pratama Abadi, Medan Sunggal	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menggunakan model akuntansi leasing finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi Sewa Pembiayaan (<i>Capital Lease</i>) dimana sewa guna usaha ini dapat mengalihkan kepemilikan pada akhir masa sewa	Persamaan dari penelitian ini adalah mengakui asset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar harga asset yang dibiayai, sesuai dengan uang muka ditambah piutang netto (piutang sewa pembiayaan dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui).	Perbedaannya penelitian ini terletak pada tempat penelitian.


No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3.	Putri Zahara Tanjung (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Atas Penjualan Mobil Pada PT. Sinarmas Multifinance, Tbk	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan akuntansi sewa guna usaha (leasing) atas penjualan mobil pada PT. Sinarmas Multifinance, Tbk telah sesuai atau tidak dengan PSAK No.30.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa leasing dilihat dari sisi leasor, sedangkan menurut PSAK 30 Leasing dilihat dari sisi leasor dapat berupa operating lease, direct financing lease atau sales-type lease. Jadi klasifikasi sewa guna usaha menurut perusahaan dan PSAK 30 telah sesuai.	Persamaan dari penelitian ini adalah pembayaran sewa minimum sama-sama dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban.	Perbedaannya penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi sewa guna usaha atas penjualan kendaraan.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Awwaliatul Magfiroh Alwi, dkk (2018)	Komparasi Kredit Bank Dengan Financial Leasing Untuk Mengefisienkan Beban Pajak Pph Badan UU Pph Pasal 17 Ayat 1 Tahun 2010 Atas Perolehan Asset Tetap.	Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara mendalam tentang gambaran atau fenomena permasalahan atas kasus yang terjadi pada objek maupun subjek penelitian yaitu perencanaan pajak guna mengefisiensikan beban pajak atas perolehan aset tetap	Deskriptif Komparatif	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa alternatif pembiayaan leasing dapat mengefisienkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan kredit bank, manfaat dari pendanaan melalui leasing yaitu perusahaan tidak boleh melakukan penyusutan masa kontrak, sedangkan kredit bank perusahaan harus melakukan penyusutan setelah asset diterima oleh perusahaan.	Objek & Subjek Perencanaan Pajak	Penelitian ini menggambarkan bagaimana pandangan perusahaan terhadap peraturan Pph Badan UU Pph Pasal 17 Ayat 1 Tahun 2010 Atas Perolehan Asset.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	Felicia Edina (2018)	Perbandingan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Untuk Memilih Alternatif Pengadaan Aktiva Tetap Pada PT. X	Menghitung perbandingan penghematan pajak penghasilan antara alternatif pengadaan aktiva tetap dengan cara membeli dengan modal perusahaan, membeli dengan cara dibiayai dengan berhutang, dan financial lease.	Deskriptif Analitis	Alternatif pengadaan aktiva tetap yang sudah diterapkan di perusahaan adalah dengan cara pembelian tunai, besarnya penghematan pajak yang dihasilkan dari masing-masing alternatif tergantung dari besarnya jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto/ <i>deductible expense</i> dari masing masing alternatif tersebut. Semakin besar jumlah <i>deductible expense</i> , maka semakin besar pula penghematan pajak yang dihasilkan Berdasarkan hasil perhitungan antara alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi, alternatif pembelian dengan hutang bank, dan alternatif pembelian tunai	Objek & Subjek Perencanaan Pajak, Pengadaan Aktiva Tetap.	Perbedaanya penelitian ini terletak pada tempat penelitian.

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir memperlihatkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dengan fakta lapangan dan teori yang menjelaskannya. Hubungan antara variabel yang akan diteliti dengan fakta lapangan atau teori tersebut akan mempermudah dalam pembahasan masalah secara jelas.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono,2016:9) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai *human instrument*, dan dengan teknik pengumpulan data *participant observasion* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam) maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data, dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data (Sugiyono,2016:11). Maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep perbandingan antara Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan Pembelian Tunai untuk mengefisiensikan beban pajak.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif. Jika ditinjau dari pemaparan dan kedalaman analisisnya penelitian

deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara mendalam tentang gambaran atau fenomena permasalahan atas kasus yang terjadi pada objek maupun subjek penelitian yaitu perencanaan pajak guna mengefisienkan beban pajak atas pengadaan aset tetap.

3.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong:2015:163). Informan kunci, yaitu orang-orang yang dipandang tahu permasalahan yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:309), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

3.3. Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam buku Sugiyono (2016:286) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Sesuai dengan penelitian ini maka peneliti

menetapkan fokus penelitian berdasarkan nilai temuan serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan informan yaitu :

1. Penerapan *financial lease* untuk pengadaan asset pada CV. Sumber Harapan Baru.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara sewa guna usaha (*leasing*) dengan pembelian tunai dalam penghematan pajak.
3. Untuk mengetahui alternatif manakah yang menguntungkan perusahaan.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV. Sumber Harapan Baru yang berlokasi di Jalan Sawo Gg.IV No.34 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Surabaya, yang merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang Supplier Air Bersih. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu sejumlah data yang berbentuk angka-angka dari penelitian langsung dengan sampel yang dipilih serta data-data pada CV.Sumber Harapan Baru.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari perusahaan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan digunakan sebagai dasar pembahasan secara teoritis dalam mengumpulkan data dengan cara membaca

buku-buku, makalah ilmiah mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi leasing serta menganalisis hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok penelitian yang dilakukan.

2. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini, penulis akan melakukan penelitian langsung ke pihak CV.Sumber Harapan Baru untuk memperoleh data yang real serta diperlukan. Teknik yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung mengenai prosedur yang diterapkan berdasarkan Perencanaan Perpajakan dan dapat mengamati secara langsung segenap aktivitas atau kegiatan yang ada di CV.Sumber Harapan Baru.

b. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini, penulis dapat mengambil beberapa data terkait tentang akuntansi leasing dari CV.Sumber Harapan Baru, seperti catatan akuntansi, laporan keuangan, struktur organisasi serta data-data pelengkap lainnya yang dapat menunjang penelitian skripsi ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyederhanaan dan pengelompokan data-data sesuai dengan alat yang digunakan. Analisis data dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan yang terjadi didalam suatu perusahaan serta seberapa jauh permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan.

Menurut Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan.

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan analisis data dilapangan model Miles and Huberman (1984). Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono,2015:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung. Aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman (1984), yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusiondrawing/verification*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Lokasi/Obyek Penelitian

4.1.1.1. Sejarah CV. Sumber Harapan Baru

CV. Sumber Harapan Baru adalah sebuah perusahaan yang berkantor di Jalan Sawo Gg.IV No.34 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Surabaya. Seiring berjalannya waktu jaringan yang melebar ke seluruh Kota Surabaya khususnya Surabaya Barat, untuk memperluas dan mempermudah proses distribusi CV. Sumber Harapan Baru melakukan penambahan armada truk tangki, dari yang sebelumnya menggunakan armada truk tangki stainless steel sekarang ditambahkan dengan armada truk tangki baja.

Kebutuhan air bersih adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Tersedianya kebutuhan air bersih dirasakan semakin berkurang dari hari ke hari khususnya setiap wilayah Surabaya Barat, ini banyak disebabkan berbagai hal misalnya semakin banyaknya sumur bor sementara daerah resapan air sangat sedikit serta terkontaminasinya air oleh limbah pabrikasi. Untuk kebutuhan mencuci, mandi dan sebagainya selain untuk konsumsi kebutuhan air masih mencukupi sementara untuk konsumsi tersedianya air bersih yang layak kualitasnya baik sulit untuk didapatkan.

Melihat hal ini pimpinan CV. Sumber Harapan Baru mulai merintis usaha pada awal tahun 90'an, dengan semakin berkembangnya usaha yang didirikan maka pada tahun 1999 pimpinan CV. Sumber Harapan Baru meningkatkan kuantitas armada hal ini dapat dilihat bahwa sampai sekarang ini armada yang dimiliki sudah mencapai 10 unit armada.

Dalam hal armada CV. Sumber Harapan Baru sangat memperhatikan kelayakan armada dimana armada yang dimiliki adalah armada yang masih segar atau bukan armada tahun-tahun lama, selain itu tampilan armada yang dimiliki baik tangki yang tentunya memperhatikan sterilisasi agar air didalamnya tidak terkontaminasi maupun tampilan eksterior armada yang baik.

Selain meningkatkan kuantitas armada CV. Sumber Harapan Baru juga sangat memperhatikan kualitas air hal ini dapat dibuktikan sejak didirikan CV. Sumber Harapan Baru telah memiliki sumber mata air pegunungan. Air baku berasal dari mata air gunung welirang yang berkualitas dan terlindung, dimana quality control terhadap mutu air secara berkala atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan dengan bekerjasama dengan tenaga ahli laboratorium Kesehatan, PDAM Kota Surabaya.

4.1.1.2. Visi dan Misi


Visi perusahaan adalah menjadi salah satu distributor terbesar di Surabaya Barat. CV. Sumber Harapan Baru akan terus tumbuh dengan daerah cakupan kota-kota besar di Surabaya. Untuk mencapai sasaran

visi ini akan terus dilakukan oleh CV. Sumber Harapan Baru untuk pengembangan dengan perekrutan karyawan, penambahan asset, peningkatan tim penjualan serta kesejahteraan karyawan.

4.1.1.3. Struktur Organisasi

Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan susunan perujutan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi merupakan kerangka susunan kepengurusan suatu badan atau organisasi yang didalamnya terdapat tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing pengurusnya. Struktur organisasi terlalu kompleks untuk disajikan secara verbal, maka dari itu perlu menggambarkan sebagian organisasi (*Organization chart*) untuk menunjukkan struktur organisasi. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, dimana hubungan satu dengan yang lain dengan garis syang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi formal



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

a. Pimpinan Perusahaan

Nama : Sukadi

Jabatan : Chief Executive Officer

b. Pimpinan Unit/Divisi/Bagian

Nama : Taufik

Jabatan : Maintenance

Nama : Aswindra

Jabatan : Operasional Lapangan

Nama : Aulia

Jabatan : Pemasaran

Nama : Yuyun

Jabatan : Keuangan

Uraian Tugas/Pekerjaan

1. CEO (Chief Executive Officer)

Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan usaha.

Memberikan atau menetapkan ide-ide dan strategi untuk

mencapai visi dan misi usaha, mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan usaha, mulai dari bagian keuangan, bagian maintenance, pemasaran, dan operasional lapangan.

2. Maintenance

Menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan, meningkat kemampuan atau kecepatan perbaikan pada mesin dan peralatan.

3. Operasional Lapangan

Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi, meningkatkan kinerja atas bahan dan sumber daya serta memastikan jalannya operasional sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Pemasaran

Tugas bagian pemasaran adalah mendatangkan pelanggan atau pembeli sebanyak-banyaknya dan memaksimalkan pencapaian target omset. Pemasaran juga bertugas untuk mempromosikan

5. Keuangan

Melakukan pengawasan administrasi kepala semua divisi dan memastikan berjalannya tertib administrasi di semua divisi untuk melakukan efisiensi biaya dan pencapaian target omset.

4.1.1.4. Tata Nilai Perusahaan

Perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki nilai-nilai dianut dan dipedomani bagi setiap karyawan CV. Sumber Harapan Baru, yaitu :

1. Integritas (*Integrity*):
2. Mencintai pekerjaan (*Passion*):
3. Senang belajar untuk kemajuan (*Learning*):
4. Membangun kepercayaan (*Trust*):

4.2. Hasil Analisi Data

CV. Sumber Harapan Baru untuk meningkatkan usahanya merencanakan akan menambah 5 kendaraan tangki dengan harga Rp. 200.000.000. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli langsung atau menggunakan sewa guna usaha dengan hak opsi. Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III, melalui penelitian langsung pada perusahaan, penulis memperoleh data tentang alternatif mana yang harus dipilih akan dibahas dibagian berikut.

4.2.1. Pengadaan Kendaraan Melalui Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi

Langkah pertama dalam analisis ini adalah menentukan tingkat suku bunga yang akan digunakan sebagai berikut.

Bunga deposito	: 16 persen
Bunga pinjaman	: 20 persen (digunakan sebagai tingkat diskon)
Bunga sewa guna usaha	: 22 persen

Bunga sewa guna usaha dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan sewa guna usaha yang menjadi sampel dalam penelitian. Tingkat bunga sewa guna usaha rata-rata adalah 10 persen diatas bunga pinjaman karena sebagian besar perusahaan sewa guna usaha sumber dananya berasal dari pinjaman bank.

Setelah mengetahui tingkat suku bunga, Langkah berikutnya adalah menghitung besarnya angsuran biaya sewa yang harus dibayar setiap bulannya. Dalam perhitungan ini diasumsikan bahwa jangka waktu sewa empat tahun dan jaminan (*security deposit*) sama dengan nilai opsi, yaitu 10 persen dari nilai kendaraan yang disewagunakan

Skedul pembayaran untuk nilai sewa guna usaha sebesar Rp900.000.000 dengan jaminan sebesar Rp100.000.000, tingkat bunga 22 persen per tahun, tingkat diskon sebesar 20 persen, dan umur asset empat tahun adalah sebagai berikut

Tabel 4.1 Skedul Pembayaran Biaya Sewa dan Nilai Tunainya

	A	B	C	D	E	F
Periode Angsuran	Angsuran per Bulan (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Biaya Sewa Guna Usaha (Rp)
1	28.355.470,05	16.500.000,00	11.855.470,05	888.144.529,95	1,00000	28.355.470,05
2	28.355.470,05	16.283.149,73	12.072.320,32	876.072.209,63	0,98361	27.890.626,28
3	28.355.470,05	16.061.314,68	12.294.155,37	863.778.054,26	0,96748	27.433.402,90
4	28.355.470,05	15.835.921,83	12.519.548,22	851.258.506,04	0,95162	26.983.674,98
5	28.355.470,05	15.606.396,78	12.749.073,27	838.509.432,77	0,93602	26.541.319,66
6	28.355.470,05	15.372.663,77	12.982.806,28	825.526.626,49	0,92068	26.106.216,05
7	28.355.470,05	15.134.645,65	13.220.824,40	812.305.802,09	0,90558	25.678.245,30
8	28.355.470,05	14.892.263,87	13.463.206,18	798.842.595,91	0,89074	25.257.290,46
9	28.355.470,05	14.645.438,42	13.710.031,63	785.132.564,28	0,87614	24.843.236,52
10	28.355.470,05	14.394.087,84	13.961.382,21	771.171.182,07	0,86177	24.435.970,34

	A	B	C	D	E	F
Periode Angsuran	Angsuran per Bulan (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Biaya Sewa Guna Usaha (Rp)
11	28.355.470,05	14.138.129,17	14.217.340,88	756.953.841,19	0,84765	24.035.380,67
12	28.355.470,05	13.877.477,92	14.477.992,13	742.475.849,06	0,83375	23.641.358,03
13	28.355.470,05	13.612.048,07	14.743.421,98	727.732.427,08	0,82008	23.253.794,79
14	28.355.470,05	13.341.752,00	15.013.718,05	712.718.709,03	0,80664	22.872.585,04
15	28.355.470,05	13.066.500,50	15.288.969,55	697.429.739,48	0,79341	22.497.624,63
16	28.355.470,05	12.786.202,72	15.569.267,33	681.860.472,15	0,78041	22.128.811,11
17	28.355.470,05	12.500.766,15	15.854.703,90	666.005.768,25	0,76761	21.766.043,71
18	28.355.470,05	12.210.096,58	16.145.373,47	649.860.394,78	0,75503	21.409.223,32
19	28.355.470,05	11.914.098,07	16.441.371,98	633.419.022,80	0,74265	21.058.252,45
20	28.355.470,05	11.612.672,92	16.742.797,13	616.676.225,67	0,73048	20.713.035,20
21	28.355.470,05	11.305.721,64	17.049.748,41	599.626.477,26	0,71850	20.373.477,24

	A	B	C	D	E	F
Periode Angsuran	Angsuran per Bulan (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Biaya Sewa Guna Usaha (Rp)
22	28.355.470,05	10.993.142,92	17.362.327,13	582.264.150,13	0,70672	20.039.485,81
23	28.355.470,05	10.674.333,58	17.681.136,47	564.583.013,66	0,69514	19.710.969,65
24	28.355.470,05	10.350.688,58	18.004.781,47	546.578.232,19	0,68374	19.387.839,00
25	28.355.470,05	10.020.600,92	18.334.869,13	528.243.363,06	0,67253	19.070.005,57
26	28.355.470,05	9.684.461,65	18.671.008,40	509.572.354,66	0,66151	18.757.382,53
27	28.355.470,05	9.342.159,83	19.013.310,22	490.559.044,44	0,65066	18.449.884,46
28	28.355.470,05	8.993.582,48	19.361.887,57	471.197.156,87	0,64000	18.147.427,34
29	28.355.470,05	8.638.614,54	19.716.855,51	451.480.301,36	0,62951	17.849.928,53
30	28.355.470,05	8.277.138,86	20.078.331,19	431.401.970,17	0,61919	17.557.306,75
31	28.355.470,05	7.909.036,12	20.446.433,93	410.955.536,24	0,60904	17.269.482,05
32	28.355.470,05	7.534.184,83	20.821.285,22	390.134.251,02	0,59905	16.986.375,78

Periode Angsuran	A	B	C	D	E	F
	Angsuran per Bulan (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Biaya Sewa Guna Usaha (Rp)
33	28.355.470,05	7.152.461,27	21.203.008,78	368.931.242,24	0,58923	16.707.910,61
34	28.355.470,05	6.763.739,44	21.591.730,61	347.339.511,63	0,57957	16.434.010,43
35	28.355.470,05	6.367.891,04	21.987.579,01	325.351.932,62	0,57007	16.164.600,43
36	28.355.470,05	5.964.785,43	22.390.684,62	302.961.248,00	0,56072	15.899.606,98
37	28.355.470,05	5.554.289,54	22.801.180,51	280.160.067,49	0,55153	15.638.957,68
38	28.355.470,05	5.136.267,90	23.219.202,15	256.940.865,34	0,54249	15.382.581,33
39	28.355.470,05	4.710.582,53	23.644.887,52	233.295.977,82	0,53360	15.130.407,86
40	28.355.470,05	4.277.092,92	24.078.377,13	209.217.600,69	0,52485	14.882.368,39
41	28.355.470,05	3.835.656,01	24.519.814,04	184.697.786,65	0,51625	14.638.395,14
42	28.355.470,05	3.386.126,09	24.969.343,96	159.728.442,69	0,50778	14.398.421,45
43	28.355.470,05	2.928.354,78	25.427.115,27	134.301.327,42	0,49946	14.162.381,75

Periode Angsuran	A	B	C	D	E	F
	Angsuran per Bulan (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Biaya Sewa Guna Usaha (Rp)
44	28.355.470,05	2.462.191,00	25.893.279,05	108.408.048,37	0,49127	13.930.211,56
45	28.355.470,05	1.987.480,88	26.367.989,17	82.040.059,20	0,48322	13.701.847,43
46	28.355.470,05	1.504.067,75	26.851.402,30	55.188.656,90	0,47530	13.477.266,98
47	28.355.470,05	1.011.792,04	27.343.678,01	27.844.978,89	0,46750	13.256.288,84
48	28.355.470,05	510.491,28	27.844.978,77	(0,00)	0,45984	13.038.972,63
Jumlah	1.361.062.562,40	461.062.562,52	900.000.000,00			947.345.315,65

Tabel diatas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

PV = Nilai sewa guna usaha (Rp 900.000.000)

i = Tingkat bunga per bulan $\left[\frac{22\%}{12} = 1,83\% \right]$

d = Tingkat diskon per bulan $\left[\frac{20\%}{12} = 1,67\% \right]$

n = Jangka waktu (4 tahun = 48 bulan)

Bulan ke 1

$$A = \frac{PV}{[1 - (1 + i)^{-n}]} \times i$$

$$= \frac{900.000.000}{[1 - (1 + 1,83\%)^{-48}]} \times 1,83\%$$

$$= 28.355.470$$

$$B = i \times PV_{ke-0}$$

$$= 1,83\% \times 900.000.000 = 16.500.000$$

$$C = A - B$$

$$= 28.355.470 - 16.500.000 = 11.855.470$$

$$D = PC - C$$

$$= 900.000.000 - 11.855.470 = 888.144.530$$

$$E = 1$$

$$F = A \times E$$

$$= 28.355.470 \times 1 = 28.355.470$$

Bulan ke 2

$$A = 28.355.470$$

$$B = i \times PV_{ke-0}$$

$$= 1,83\% \times 888.144.530 = 16.282.650$$

$$C = A - B$$

$$= 28.355.470 - 16.282.650 = 12.072.820$$

$$D = PV - C$$

$$= 888.144.530 - 12.072.820 = 876.071.710$$

$$E = \frac{1}{(1-d)^{n-1}}$$

$$= \frac{1}{(1-1,67\%)^{(2-1)}} = 0,98361$$

$$F = A \times E$$

$$= 28.355.470 \times 0,98361 = 27.890.626$$

Bulan berikutnya menggunakan rumus bulan ke-2

Berdasarkan perhitungan pada table 4.1 total biaya sewa secara nominal adalah sebesar Rp. 1.361.062.562,40, sedangkan nilai tunai (*present value*-PV) dengan tingkat diskon 20 persen adalah sebesar Rp. 947.345.315,65 semua biaya sewa ini dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Selain biaya sewa yang masih dapat dikurangkan adalah beban penyusutan. Setelah mengambil alih kendaraan yang disewa guna usahakan dengan hak opsi, nilai perolehan asset (sebesar nilai opsi) dapat disusutkan oleh perusahaan sesuai dengan metode dan umur asset bersangkutan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah perhitungan beban penyusutan nilai opsi dengan metode penyusutan saldo menurun untuk nilai asset sebesar Rp. 100.000.000 dan umur asset delapan tahun (lihat Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Penyusutan Kendaraan yang Dibeli dan yang Disewa guna usahakan dengan Hak Opsi dengan Tingkat Diskon 20 persen

Tahun	Nilai Buku (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Saldo (Rp)	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Beban Penyusutan (Rp)
Tahun 1-4 tidak ada penyusutan karena sewa guna usaha					
5	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	0,401878	10.046.939,30
6	75.000.000,00	18.750.000,00	56.250.000,00	0,334898	6.279.337,06
7	56.250.000,00	14.062.500,00	42.187.500,00	0,279082	3.924.585,66
8	42.187.500,00	10.546.875,00	31.640.625,00	0,232568	2.452.866,04
9	31.640.625,00	7.910.156,25	23.730.468,75	0,193807	1.533.041,28
10	23.730.468,75	5.932.617,19	17.797.851,56	0,161506	958.150,80
11	17.797.851,56	4.449.462,89	13.348.388,67	0,134588	598.844,25
12	13.348.388,67	13.348.388,67	0,00	0,112157	1.497.110,62
		100.000.000,00			27.290.875,01

Berdasarkan Tabel 4.1. dan 4.2 dengan menggunakan tingkat bunga sewa guna usaha 22 persen dan tingkat diskon 20 persen, nilai perolehan keseluruhan kendaraan (*leese fee* dan nilai opsi) adalah sebesar Rp. 1.461.062.562,52 dan total nilai tunai yang dapat dibiayakan adalah Rp. 974.636.190,66.

4.2.2. Pengadaan Kendaraan dengan Pembelian Langsung

Jika perusahaan melakukan pembelian kendaraan secara langsung, yang dapat diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk perhitungan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode saldo menurun karena berdasarkan perhitungan sebelumnya metode saldo menurun lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan, umur asset delapan tahun sesuai dengan ketentuan.

Besarnya biaya per tahun penyusutan nilai asset sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan tingkat diskon 20 persen dan umur kendaraan delapan tahun menggunakan metode penyusutan saldo menurun dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Beban Penyusutan dan Nilai Tunainya

Tahun	Nilai Buku (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Saldo (Rp)	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Beban Penyusutan (Rp)
1	1,000,000,000.00	250,000,000.00	750,000,000.00	0.833333	208,333,333.33
2	750,000,000.00	187,500,000.00	562,500,000.00	0.694444	130,208,333.00
3	562,500,000.00	140,625,000.00	421,875,000.00	0.578704	81,380,208.00
4	421,875,000.00	105,468,750.00	316,406,250.00	0.482253	50,862,630.09
5	316,406,250.00	79,101,562.50	237,304,687.50	0.401878	31,789,143.73
6	237,304,687.00	59,326,171.88	177,978,515.12	0.334898	19,868,214.31
7	177,978,515.63	44,494,628.91	133,483,886.72	0.279082	12,417,634.03
8	133,483,886.72	133,483,886.72	0,00	0.232568	31,044,085.82
		1,000,000,000.00			565,903,584.16

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai tunai dari akumulasi penyusutan dengan tingkat diskon 20 persen adalah Rp. 565.903.584,16

4.2.3. Perbandingan antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian

Langsung

Besarnya perbandingan penghematan pajak anatar sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa

guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan, untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutannya saja. Di samping dihitung berdasarkan nilai nominal juga dihitung berdasarkan nilai tunai (PV) seperti pada tabel 4.4.

Hitungan yang dilakukan pada Tabel 4.4 dapat diketahui besarnya penghematan pajak apabila tingkat bunga sewa guna usaha 22 persen dan tingkat bunga 20 persen secara nominal adalah dan nilai tunainya adalah

Walaupun sewa guna usaha lebih mahal dari pembelian langsung, penghematan pajaknya juga lebih besar karena semua biaya sewa dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis. Besarnya jumlah total penghematan tunai dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perbandingan antara Harga Perolehan dan Pengehematan Pajak antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian Langsung

Keterangan	Sewa Guna Usaha dengan Bunga 22 %		Beli secara Tunai (Rp)	
	Nominal	PV Tingkat Diskon 20%)	Nominal	PV Tingkat Diskon 20%)
Harga perolehan :				
Biaya sewa	1,361,062,562.40	947,345,355.69		
Nilai opsi	100,000,000.00	100,000,000.00		
Harga Kendaraan			1,000,000,000.00	565,903,495.73
Jumlah	1,461,062,562.40	1,047,345,355.69	1,000,000,000.00	565,903,495.73
jumlah yang boleh dibiayakan :				
Biaya sewa	1,361,062,562.40	947,345,355.69		
Beban penyusutan	100,000,000.00	27,290,875.01	1,000,000,000.00	565,903,495.73
Jumlah	1,461,062,562.40	974,636,230.70	1,000,000,000.00	565,903,495.73
PPh 25% SGU	365,265,640.60	243,659,057.68	250,000,000.00	141,475,873.93
Pph 25% beli tunai	250,000,000.00	141,475,873.93		
Penghematan pajak	115,265,640.60	102,183,183.75		

4.5 Jumlah Penghematan Tunai antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian Langsung

Keterangan	Tingkat Diskon (20%)
Nilai tunai biaya sewa	947,345,355.69
Penghematan dana tunai karena sewa guna usaha	900,000,000.00-
Selisih	47,345,355.69
Penghematan pajak	102,183,152,00+
Penghematan netto	54,837,828.06
Pendapatan bunga deposito*	228,371,616.43+
Jumlah penghematan tunai	283,209,453.00
*Bunga deposito dari penghematan dana tunai karena pembelian melalui sewa guna usaha	

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelian secara sewa guna usaha lebih menguntungkan dari pada pembelian tunai. Karena dibandingkan dengan pembelian tunai terdapat penghematan netto, maka besarnya jumlah penghematan netto dengan tingkat diskon 20% adalah Rp. 283.209.453

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. CV. Sumber Harapan Baru telah menerapkan alternatif sewa guna usaha (*leasing*) khususnya pada jenis *financial lease* dalam perolehan pengadaan asset tetap dan sesuai dengan No. 1169/KMK.01/1991 dengan melakukan transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dengan jenis *financial lease* perusahaan dapat hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama dan dapat menghemat arus kas dengan menghindari kebutuhan dan besar yang perlu dikeluarkan untuk membeli asset tetap secara tunai.
2. Ada perbedaan signifikan antara pengadaan asset tetap secara *leasing* khususnya pada jenis *financial lease* jika dibandingkan dengan pembelian tunai. Hal ini disebabkan karena adanya biaya *leasing* atau *lease fee* dan biaya penyusutan pada alternatif *lease* yang dapat dibebankan (*deductible expenses*) dengan jumlah yg lebih besar contohnya pada Kendaraan Truck Tangki memiliki *deductible expenses* sebesar Rp. 28.355.470,05 nilai ini lebih besar dari pada alternatif pembelian tunai yang hanya memiliki *deductible expenses* sebesar Rp. 27.290.875,01 sehingga unsur pengurangan pajak yg timbul dari biaya ini akan lebih besar dan akan menghemat jumlah pajak yg harus dibayar

oleh perusahaan. Semakin besar atau material nilai perolehan asset tetap di *lease* maka semakin besar juga nilai penghematan pajak yg dapat diterima oleh perusahaan. Sebagaimana nilai penghematan yg didapat secara nominal untuk *leasing* dan pembelian tunai sebesar Rp. 461.062.562,52 dan Rp. 565.903.584,16 maka selisih penghematan pajak Rp. 104.841.021,64. Sedangkan secara present value untuk *leasing* dan pembelian tunai sebesar Rp. 141.475.896,00 dan Rp. 102.183.152,00 maka selisih penghematan pajak secara present value sebesar Rp. 39.292.744,00

3. Dalam rangka penghematan pajak transaksi *leasing* untuk Kendaraan Truck Tangki lebih menguntungkan dibandingkan pembelian secara tunai. Penghematan pajak didapat karena dengan melakukan *leasing* atas kendaraan tersebut, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan yaitu biaya *leasing* (biaya angsuran pokok leasing tiap bulan ditambah bunga) serta biaya penyusutan kendaran truck tangki tersebut setelah periode leasing. Sedangkan apabila kendaraan truk tangka dibeli secara tunai, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan hanya biaya penyusutan saja. Sehingga laba sebelum pajak dari transaksi leasing lebih kecil dari pada pembelian langsung yang akhirnya dapat diperoleh penghematan pajak yang diharapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Karena CV. Sumber Harapan Baru sudah menerapkan sewa guna usaha (*leasing*), khususnya pada jenis *financial lease*, maka perusahaan sudah mengambil metode pengadaan aset tetap yang terbaik bagi perusahaan. Selain itu metode sewa guna usaha (*leasing*) juga memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode pembelian tunai salah satunya dapat menghemat modal perusahaan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk membeli kendaraan truck tangki.
2. Selain bertujuan untuk melakukan penghematan pajak, dapat menghemat arus kas perusahaan karena dana untuk modal kendaraan merupakan sumber pengeluaran arus kas yang paling besar bagi perusahaan, dengan menggunakan *leasing*, kas bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Misalnya untuk dana menganggur yang tersedia sebagai akibat dari pengadaan aset tetap melalui *leasing*, sebaiknya diinvestasikan. Hal ini dapat dilakukan tidak sedang memerlukan dana untuk operasional sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwaliatul Magfiroh Alwi, dkk, 2018, *Komparasi Kredit Bank Dengan Financial Leasing Untuk Mengefesienkan Beban Pajak Pph Badan UU Pph Pasal 17 Ayat 1 Tahun 2010*, Jurnal: Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Felicia Indana, 2018, *Perbandingan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Untuk Memilih Alternatif Pengadaan Aktiva Tetap Pada PT.X*, Jurnal: Universitas Katolik Parahyangan.
- <http://sistemakuntansikelompok10.blogspot.com/2016/06/sistem-akuntansi-pembelian-tunai.html>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 1 ayat (2) sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes. Tentang pembiayaan *leasing*.
- KMK Nomor 1169/KMK.01/1991. Tentang penghematan pajak melalui leasing.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 *Tentang Pengertian Sewa Guna Usaha (Leasing)*.
- Suandy Erly, 2017. *Perencanaan Pajak*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, edisi terbaru 2018. Andi, Yogyakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor : 16 (revisi 2011). *Tentang Asset Tetap*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor : 16. *Tentang Penyusutan Aktiva Tetap*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor : 30 *Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha (Leasing)*.
- Putri Zahara Tanjung, 2019, *Analisis Penerapan Akuntansi Sewa Guna Usaha Atas Penjualan Mobil Pada PT. Sinarmas Multifinance*, Jurnal: Universitas Medan Area.
- Sumual, Sugiarti, dkk, 2016, *Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012*, Jurnal: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sugiyono,2016. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*,
Alfabeta,Bandung

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6) *Tentang Cara Penyusutan dan Tarif Penyusutan Asset Tetap.*

Yenny Ayu Kritin,2019, *Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012*,Jurnal:Universitas Medan Area